



Strategi Pemberdayaan SDM Polri Guna Mendukung Penerapan Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP)

A. Widihandoko¹, Rachmat Taufik Hidayatulloh², Moch. Nurhasim³

¹²Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, ³Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹bidgasbin14000@gmail.com

ABSTRACT

The digital transformation of the Indonesian National Police (Polri) is realized through the Electronic Investigation Management System (E-MP) implemented since 2017, strengthened by Chief of Police Regulation Number 6 of 2019. The system aims to enhance efficiency, transparency, and accountability in law enforcement. However, E-MP implementation remains suboptimal due to challenges in human resources (HR), infrastructure, and system stability.

This study employed a mixed-methods approach, surveying 14,547 personnel across 12 Regional Police (Polda), analyzed using Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA), complemented by qualitative data from Focus Group Discussions (FGDs) and field observations. Results reveal a significant assimilation gap: E-MP is used merely as an administrative tool (document uploading up to the SPDP stage) rather than core investigation management. Primary obstacles include system instability (frequent errors and slowness), HR resistance due to “dual workload” (manual-digital), and lack of continuous training.

It is concluded that E-MP implementation is still at a compliance-oriented level and has not yet become a performance enhancer. Effective HR empowerment strategies require total organizational commitment, not sporadic training. Priority recommendations include improving system stability and features, platform integration, and systematic, ongoing Technical Guidance (Bimtek).

Keywords: E-MP, Polri HR empowerment, assimilation gap, digital transformation, law enforcement.

ABSTRAK

Transformasi digital Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diwujudkan melalui implementasi Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) sejak 2017, yang diperkuat Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* dengan survei terhadap 14.547 personel di 12 Polda, dianalisis melalui *Exploratory Factor Analysis (EFA)* dan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*, serta data kualitatif dari *Focus Group Discussion (FGD)* dan observasi lapangan. Sistem ini dirancang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses penegakan hukum. Namun, implementasi E-MP belum optimal karena tantangan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan stabilitas sistem. Hasil menunjukkan adanya *assimilation gap* yang signifikan: E-MP hanya digunakan sebagai alat administratif (pengunggahan dokumen hingga tahap SPDP), bukan sebagai manajemen penyidikan inti. Kendala utama meliputi ketidakstabilan sistem (sering error dan lambat), resistensi SDM akibat “kerja ganda” (manual-digital), serta minimnya pelatihan berkelanjutan.

Disimpulkan bahwa penerapan E-MP masih berada pada tingkat kepatuhan (*compliance-oriented*) dan belum menjadi penguat kinerja. Strategi pemberdayaan SDM yang efektif memerlukan komitmen organisasional total, bukan pelatihan sporadis. Rekomendasi prioritas mencakup perbaikan stabilitas dan fitur sistem E-MP, integrasi platform, serta pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang sistematis dan berkelanjutan.

Kata kunci: E-MP, pemberdayaan SDM Polri, *assimilation gap*, transformasi digital, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi penegak hukum yang strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai aparat penyelidik dan penyidik, Polri memegang peran sentral dalam proses pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penyerahan berkas perkara kepada jaksa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 13 secara tegas menetapkan tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum semata, melainkan juga pada manusia yang menjalankannya, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penafsiran hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalaman aparat penegak hukum.

Di era digital saat ini, tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses penyidikan semakin meningkat. Polri merespons tantangan tersebut melalui transformasi digital dengan menerapkan Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) sejak tahun 2017. Penerapan ini diperkuat oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menjadikan E-MP sebagai platform berbasis web untuk pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan data perkara pidana secara terintegrasi. Bahkan, Pasal 45 Perkap tersebut menjadikan E-MP sebagai salah satu alat evaluasi kinerja penyidik. Selain itu, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 semakin memperkuat tata kelola E-MP melalui pengaturan peran admin satuan kerja dan standar operasional prosedur.

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi E-MP di lapangan belum berjalan optimal. Banyak penyidik masih mengandalkan proses manual dan hanya menggunakan E-MP untuk keperluan administratif semata, terutama pengunggahan dokumen hingga tahap SPDP. Fenomena ini mencerminkan adanya *assimilation gap*, yaitu kesenjangan antara adopsi teknologi secara formal di tingkat kebijakan dengan internalisasi dalam praktik kerja operasional sehari-hari. Akibatnya, E-MP belum berfungsi maksimal sebagai sistem manajemen penyidikan inti yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di 12 Polda serta merumuskan strategi pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang efektif guna mendukung transformasi digital penyidikan yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap dinamika penegakan hukum di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain convergent parallel. Pendekatan ini mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif secara simultan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai penerapan Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) serta strategi pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri. Desain convergent parallel dipilih karena memungkinkan triangulasi data, sehingga temuan kuantitatif dapat dikonfirmasi dan diperkaya oleh data kualitatif.

Populasi penelitian adalah seluruh personel Polri yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polda. Sampel kuantitatif diambil menggunakan teknik stratified random sampling untuk memperoleh representasi yang proporsional berdasarkan wilayah geografis (12 Polda) dan jenjang jabatan. Jumlah sampel sebanyak 14.547 responden berasal dari 12 Polda, yaitu Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Bali, dan Papua. Karakteristik responden mencakup berbagai tingkatan jabatan (Kepala Satuan Reskrim, penyidik, staf administrasi penyidikan, dan staf TIK) dengan lama pengalaman kerja bervariasi antara 2 hingga lebih dari 15 tahun. Sampel kualitatif diambil secara purposive dengan mempertimbangkan pengalaman dan peran responden dalam penggunaan E-MP.

Data kuantitatif dikumpulkan kemudian dianalisis melalui kuesioner yang terstruktur dan divalidasi menggunakan *Exploratory Factor Analysis (EFA)* untuk mengidentifikasi faktor laten dominan dan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* untuk menguji kesesuaian model. Analisis EFA dilakukan dengan kriteria Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,70 dan Bartlett's Test of Sphericity signifikan ($p < 0,05$). CFA dilakukan dengan software AMOS atau LISREL, dengan penilaian kesesuaian model berdasarkan indeks seperti Chi-Square/df < 3, CFI > 0,90, TLI > 0,90, RMSEA < 0,08, dan SRMR < 0,08. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai minimum 0,70. Kuesioner terdiri atas pernyataan tertutup dengan skala Likert 5 poin yang mengukur variabel kesiapan SDM, kendala implementasi, dan strategi pemberdayaan. Data kualitatif diperoleh melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dan wawancara mendalam. Sebanyak 8 sesi FGD dilaksanakan dengan total 64 partisipan (rata-rata 8 orang per sesi), melibatkan penyidik, Kepala Bagian Operasional Satreskrim, dan pimpinan unit. Selain itu, dilakukan 12 wawancara mendalam dengan informan kunci (Kepala Subdit, staf TIK, dan admin satker E-MP). Pengumpulan data kualitatif menggunakan pedoman wawancara dan FGD yang mencakup topik kesiapan SDM, kendala teknis dan organisasional, serta rekomendasi strategi pemberdayaan. Observasi lapangan juga dilakukan untuk melengkapi data.

Data kualitatif dianalisis dengan teknik **analisis tematik** (thematic analysis) secara manual dan dibantu software NVivo. Proses analisis meliputi transkripsi, coding, pembentukan tema, serta triangulasi data antar sumber (FGD, wawancara, dan observasi) untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Validitas instrumen kuantitatif diuji melalui uji validitas isi (content validity) oleh pakar dan uji coba lapangan. Validitas kualitatif diperkuat melalui triangulasi metode dan sumber data, serta member checking terhadap sebagian informan. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan memperoleh izin resmi dari pimpinan satuan dan menjamin kerahasiaan responden.

HASIL

Implementasi Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) dimulai tahun 2017 sebagai bagian dari transformasi digital Polri. Survei terhadap 14.547 responden menunjukkan tingkat adopsi formal yang tinggi. Hampir seluruh responden telah menggunakan E-MP, namun pemanfaatannya masih terbatas pada pengunggahan dokumen administratif hingga tahap SPDP. Sistem ini belum berfungsi optimal sebagai alat manajemen penyidikan yang terintegrasi. Temuan ini mengindikasikan adanya *assimilation gap* yang signifikan antara adopsi formal dan internalisasi dalam praktik kerja. Variasi penerapan antar Polda cukup mencolok, dengan intensitas penggunaan lebih tinggi di wilayah infrastruktur yang lebih baik. Secara nasional, fungsi pengawasan berbasis jejak digital belum berjalan optimal. Analisis EFA membagi kesiapan SDM penyidik menjadi dua klaster utama: kompetensi teknis (mayoritas Polda) dan faktor non-teknis seperti motivasi serta adaptasi (terutama Polda Bali, Maluku Utara, dan Papua). CFA menegaskan indikator kapabilitas operasional memiliki *loading factor* tertinggi. Meskipun 76,6% responden menyatakan siap, masih terdapat 11,9% netral dan sekitar 6% tidak setuju yang menunjukkan adanya resistensi.

Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi dan pelatihan (30,6%), akses internet yang sulit (18,5%), serta kompleksitas sistem (6,2%). Responden juga melaporkan ketidakstabilan sistem, loading login yang lambat, OTP terlambat, respons helpdesk yang sangat lambat, serta dukungan staf TIK yang tidak memadai (47,39%). Fenomena “kerja ganda” menjadi akar resistensi utama. Penyidik harus menyelesaikan administrasi manual untuk penyerahan berkas kepada jaksa, di samping input data ke E-MP. Kondisi ini menimbulkan beban kerja tambahan dan persepsi bahwa penggunaan sistem bersifat sekunder, sehingga menurunkan motivasi dan memunculkan sikap apatis. Proses penyidikan bersifat non-linear dan emergen, dengan aktivitas kognitif yang tersebar di berbagai lokasi seperti TKP dan ruang interogasi. Sistem E-MP yang berbasis alur prosedural linear kurang sesuai dengan karakter kerja penyidik yang dinamis, sehingga sering mengganggu proses investigasi dan memaksa penyidik beralih ke tugas administratif.

Hasil FGD memperkuat temuan survei. Banyak Kepala Bagian Operasional Satreskrim tidak memahami perannya sebagai admin satker sesuai Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022, menandakan lemahnya sosialisasi dan pelatihan terstruktur. CFA pada faktor penghambat menyoroti lemahnya prioritas kebijakan, integrasi antar-platform, dan orientasi anggaran.

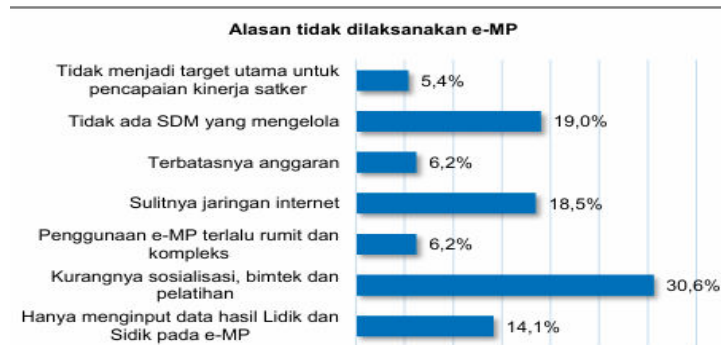
Permasalahan utama bukan lagi pada apakah E-MP diterapkan, melainkan pada kualitas adopsi yang rendah (*assimilation gap*). Implementasi Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) sejak 2017 menunjukkan tingkat adopsi formal yang tinggi. Survei terhadap 14.547 responden di 12 Polda mengungkapkan bahwa 92,4% personel telah menggunakan E-MP. Namun, pemanfaatan masih terbatas pada fungsi administratif, terutama pengunggahan dokumen hingga tahap SPDP (78,6% responden). Sistem ini belum berfungsi sebagai platform manajemen penyidikan yang terintegrasi secara penuh.

Adanya *assimilation gap* yang signifikan terlihat dari variasi implementasi antar Polda. Di Polda dengan infrastruktur digital yang lebih maju (misalnya Metro Jaya dan Jawa Barat), intensitas penggunaan mencapai 85–90%. Sementara itu, di Polda wilayah tertinggal seperti Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara, tingkat penggunaan aktif hanya berkisar 45–60%. Variasi ini menunjukkan bahwa adopsi formal belum diikuti oleh internalisasi yang merata di tingkat operasional.

Kesiapan SDM penyidik terbagi menjadi dua klaster utama berdasarkan Exploratory Factor Analysis (EFA). Klaster pertama didominasi kompetensi teknis (mayoritas Polda urban), sedangkan klaster kedua dipengaruhi faktor non-teknis seperti motivasi dan adaptasi (Polda Bali, Maluku Utara, dan Papua). Confirmatory Factor Analysis (CFA) mengonfirmasi bahwa indikator kapabilitas operasional memiliki *loading factor* tertinggi. Meskipun 76,6% responden menyatakan siap, terdapat 11,9% responden netral dan 6,2% tidak setuju, mengindikasikan kantong resistensi yang memerlukan intervensi khusus. Kendala utama implementasi meliputi kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis (30,6%), akses jaringan internet yang tidak stabil (18,5%), serta kompleksitas sistem (6,2%). Selain itu, 47,39% responden menilai dukungan staf TIK tidak memadai, ditambah ketidakstabilan sistem berupa error sering terjadi, loading login lambat, dan respons helpdesk yang lambat (hingga berminggu-minggu). Temuan ini mengimplikasikan bahwa infrastruktur dan dukungan teknis menjadi bottleneck utama yang menghambat transformasi digital penyidikan.

Fenomena “kerja ganda” (manual dan digital) menjadi pendorong resistensi terbesar. Penyidik diwajibkan menyelesaikan administrasi manual untuk penyerahan berkas perkara kepada jaksa, sementara secara simultan harus menginput data ke E-MP. Kondisi ini menimbulkan beban kerja tambahan dan persepsi bahwa penggunaan sistem bersifat sekunder, sehingga menurunkan motivasi dan memunculkan sikap apatis di kalangan penyidik. Insight strategis dari temuan ini adalah perlunya penyelarasan antara prosedur hukum acara pidana dengan sistem digital agar E-MP tidak lagi dianggap sebagai beban tambahan. Proses penyidikan yang bersifat non-linear dan emergen tidak sepenuhnya terakomodasi oleh desain E-MP yang prosedural linear. Aktivitas kognitif penyidik yang tersebar di berbagai lokasi (TKP, ruang interogasi, dan operasi lapangan) sering terganggu ketika harus beralih ke tugas input data administratif. Hal ini memperkuat perlunya pengembangan fitur sistem yang lebih fleksibel dan mobile-friendly.

Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* memperkuat data survei. Banyak Kepala Bagian Operasional Satreskrim tidak memahami peran sebagai admin satker sesuai Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022, mengindikasikan lemahnya sosialisasi terstruktur. CFA pada faktor penghambat menyoroti lemahnya prioritas kebijakan, integrasi antar-platform, dan orientasi anggaran. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan implikasi strategis bahwa pemberdayaan SDM harus dilakukan secara diferensiatif dan didukung perbaikan sistem yang komprehensif agar E-MP dapat menjadi pengungkit kinerja penyidikan yang efektif.



Gambar 1. Grafik Alasan tidak dilaksanakan E-MP
Sumber: Hasil Survei Puslitbang Polri, Juli-September 2025

Grafik alasan tidak dilaksanakannya E-MP menunjukkan faktor dominan adalah kurangnya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan (30,6%), diikuti sulitnya jaringan internet (18,5%) dan sistem yang rumit (6,2%).

Kesiapan SDM Penyidik pada Survei menunjukkan bahwa **76,6%** responden menyatakan SDM penyidik telah siap mengoperasikan E-MP. Analisis **Exploratory Factor Analysis (EFA)** membagi kesiapan SDM menjadi dua klaster utama. Klaster pertama didominasi oleh kompetensi teknis (mayoritas Polda), sedangkan klaster kedua (Polda Bali, Maluku Utara, dan Papua) lebih dipengaruhi faktor non-teknis seperti motivasi dan adaptasi. **Confirmatory Factor Analysis (CFA)** menegaskan bahwa indikator kapabilitas operasional memiliki *loading factor* tertinggi (1,1). Nilai ini menunjukkan kekuatan indikator tersebut dalam membentuk konstruk kesiapan SDM.

Mayoritas responden menyatakan siap, terdapat tiga kelompok SDM yang berbeda: (1) sangat siap dan mandiri; (2) mencoba menggunakan sistem namun masih bergantung pada staf TIK; dan (3) belum memiliki akun serta belum pernah menggunakan E-MP sama sekali. Pelatihan telah diberikan kepada **70,49%** responden, tetapi distribusi dan kualitasnya belum merata. Analisis EFA dan CFA secara nasional (14.547 responden) mengungkap disparitas implementasi yang cukup lebar antar wilayah. Temuan ini juga menunjukkan adanya *assimilation gap* yang signifikan antara komitmen strategis kelembagaan dengan kemampuan teknis dan operasional di lapangan. Sebanyak **11,9%** responden bersikap netral dan **6,2%** tidak setuju, membentuk kantong resistensi yang memerlukan pendekatan diferensiasi.

Adapun kendala utama implementasi E-MP meliputi ketidakstabilan sistem (sering error, lambat, dan sulit diakses) yang menimbulkan efek psikologis serta resistensi; beban administrasi ganda akibat proses manual dan digital, dengan **47,39%** responden menyatakan dukungan staf TIK tidak memadai; lemahnya integrasi sistem dengan platform lain; respons helpdesk yang lambat (ada yang menunggu hingga 3 minggu atau bahkan sejak 2022 belum dijawab); proses loading login dan OTP yang sering terlambat; ketidakmunculan nama tersangka setelah submit SPDP atau SPPD meskipun gelar perkara telah dilakukan; serta ketidakfleksibelan fitur, seperti penambahan Sprint penyidik yang tidak dapat dilakukan secara dinamis.

Temuan ini memberikan implikasi strategis yang penting bagi pemberdayaan SDM. Kelompok yang masih bergantung pada staf TIK memerlukan pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan, sementara permasalahan teknis sistem (ketidakstabilan, loading lambat, dan helpdesk) menjadi prioritas utama perbaikan infrastruktur. Tanpa penanganan yang komprehensif, *assimilation gap* akan terus menghambat transformasi digital penyidikan Polri.

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada faktor penghambat menunjukkan tiga indikator utama dengan *loading factor* yang cukup kuat, yaitu kurangnya prioritas kebijakan (0,71), lemahnya integrasi sistem (0,78), dan orientasi anggaran yang semata-mata (0,78). Nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa ketiga faktor ini secara signifikan berkontribusi terhadap hambatan implementasi E-MP. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan di kalangan penyidik terkait kualitas dukungan infrastruktur TIK. Sementara itu, CFA pada konstruk strategi pemberdayaan

SDM menghasilkan tiga indikator dengan kekuatan yang sangat tinggi: kewajiban penggunaan E-MP (1,0), kebijakan terintegrasi (0,97), dan sistem *reward-punishment* (0,93). Nilai *loading factor* yang mendekati atau mencapai 1,0 menunjukkan bahwa indikator-indikator ini sangat dominan dalam membentuk strategi yang efektif.

Hasil FGD dan wawancara mendalam mengungkap bahwa penyidik mengeluhkan rendahnya fleksibilitas sistem, yang kurang adaptif terhadap alur kerja non-linear dalam proses penyidikan ini merupakan temuan secara kualitatif. Temuan ini menekankan perlunya strategi pemberdayaan SDM yang bersifat diferensiatif dan kontekstual. Pendekatan tersebut harus menggabungkan intervensi teknis (perbaikan stabilitas sistem, integrasi antar-platform, dan peningkatan fleksibilitas fitur) dengan penguatan SDM (pelatihan berkelanjutan dan penguatan peran staf TIK) secara simultan. Integrasi E-MP ke dalam sistem akuntabilitas kinerja juga menjadi langkah strategis yang penting untuk meningkatkan adopsi dan internalisasi sistem di tingkat operasional. Adapun Strategi perbaikan harus bersifat diferensiatif dan kontekstual. CFA pada konstruk strategi menunjukkan indikator kuat: kewajiban penggunaan E-MP (1.0), kebijakan terintegrasi (0.97), dan reward-punishment (0.93). Pelatihan berkelanjutan, penguatan peran operator TIK, integrasi E-MP ke sistem akuntabilitas kinerja, serta perbaikan stabilitas dan fleksibilitas fitur menjadi prioritas.

Temuan Focus Group Discussion (FGD) mengungkap masih rendahnya pemahaman di tingkat pelaksana mengenai tata kelola E-MP. Sejumlah Kepala Bagian Operasional Satreskrim (KBO Satreskrim) di berbagai Polres tidak mengetahui perannya sebagai admin Satuan Kerja (Satker). Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya sosialisasi dan pelatihan terstruktur tentang pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sistem. Sesuai Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penyidikan, admin Satker memiliki tanggung jawab strategis sebagai pengampu teknis. Tanggung jawab tersebut meliputi aktivasi akun, pengawasan penggunaan E-MP oleh penyidik, serta validasi administrasi penyidikan secara digital. Ketidaktahuan terhadap peran ini berpotensi menghambat efektivitas implementasi E-MP di tingkat operasional. Proses penyidikan bersifat dinamis dan tidak terprediksi karena setiap temuan baru atau bukti dapat mengubah arah dan prioritas investigasi secara mendadak, sehingga alur kerjanya bersifat non-linear dan terdistribusi. Sistem E-MP yang dirancang dengan asumsi alur prosedural linear kurang adaptif terhadap karakteristik kerja penyidik tersebut. ini merupakan temuan yang menegaskan perlunya sosialisasi dan pelatihan terstruktur yang lebih intensif, serta penyesuaian desain E-MP agar lebih fleksibel dan sesuai dengan alur kerja non-linear penyidikan.

Aktivitas kognitif seorang penyidik tidak terpusat di satu lokasi (kantor), melainkan terdistribusi di berbagai lingkungan Tempat Kejadian Perkara (TKP), ruang interogasi, atau selama 65 operasi pengintaian. Proses berpikir kritis dan pengambilan keputusan terjadi secara dinamis, seringkali dengan memanfaatkan bukti fisik (catatan tangan, papan bukti) dan interaksi langsung. Memaksakan input data ke dalam sistem terpusat seperti E-MP secara real-time akan menginterupsi proses kognisi terdistribusi ini. Hal ini memaksa penyidik untuk beralih dari mode analitis-investigatif di lapangan ke mode administratif-klerikal, sebuah peralihan konteks yang tidak efisien.

Fenomena beban administrasi ganda merupakan manifestasi dari ketidaksesuaian prosedural antara sistem administrasi penyidikan internal Polri dengan ekosistem peradilan pidana eksternal. Namun, formalitas hukum acara pidana masih mengharuskan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam format fisik yang terkonsolidasi. Dualisme alur kerja ini bersifat kontraproduktif dan menjadi salah satu pendorong utama resistensi terhadap sistem E-MP. Penyidik diwajibkan menginput data dan mengunggah dokumen ke dalam platform E-MP untuk memenuhi pelaporan dan monitoring internal secara digital. Dampaknya dari segi efisiensi. Beban administrasi ganda meningkatkan waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk setiap perkara, sehingga mengurangi alokasi sumber daya kognitif penyidik untuk kegiatan investigasi substantif. Dari aspek psikologis, input data digital yang tidak diakui secara yuridis sebagai output final menurunkan persepsi efektivitas E-MP. Penyidik cenderung memandang pekerjaan digital mereka sebagai tugas sekunder yang pada akhirnya harus direplikasi secara manual. Hal ini memunculkan demotivasi dan sikap apatis, sehingga keengganan menggunakan sistem menjadi respons yang rasional terhadap

inefisiensi yang ada. Temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara prosedur digital dan manual serta penyesuaian desain E-MP agar dapat mendukung efisiensi tanpa membebani penyidik secara berlebihan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di lingkungan Polri belum optimal. Meskipun tingkat adopsi formal tinggi, E-MP masih digunakan terutama sebagai alat administratif untuk menginput dan mengunggah dokumen hingga tahap SPDP, bukan sebagai sistem manajemen penyidikan yang terintegrasi. Proses penyidikan sebagian besar masih dilakukan secara manual, diikuti pengunggahan data ke E-MP oleh operator. Kondisi ini menunjukkan adanya *assimilation gap* yang signifikan antara komitmen strategis kelembagaan dengan praktik operasional di lapangan.

Analisis EFA dan CFA mengungkap variasi implementasi yang cukup lebar antar Polda. Kesiapan SDM penyidik terbagi menjadi tiga kelompok: (1) sangat siap dan mandiri, (2) mencoba menggunakan namun bergantung pada staf TIK, dan (3) belum memiliki akun serta belum menggunakan E-MP. Mayoritas responden (76,6%) menyatakan siap, namun masih terdapat kelompok netral (11,9%) dan tidak setuju (6,2%). Pelatihan telah diberikan kepada 70,49% responden, tetapi distribusi dan kualitasnya belum merata. EFA menunjukkan dua klaster kesiapan SDM: klaster kompetensi teknis (mayoritas Polda) dan klaster non-teknis (motivasi dan adaptasi) di Polda Bali, Maluku Utara, dan Papua.

Kendala utama implementasi meliputi ketidakstabilan sistem (sering error, lambat, dan sulit diakses), beban administrasi ganda (manual dan digital), lemahnya integrasi antar-platform, respons helpdesk yang lambat, serta dukungan infrastruktur TIK yang tidak merata (47,39% responden menyatakan tidak memadai). CFA pada faktor penghambat menyoroti kurangnya prioritas kebijakan (0,71), lemahnya integrasi (0,78), dan orientasi anggaran semata (0,78). Secara keseluruhan, implementasi E-MP masih berada pada tingkat kepatuhan (*compliance-oriented*) dan belum menjadi penguat kinerja penyidikan yang efektif.

Rekomendasi utama:

1. Perbaikan Sistem E-MP
 - a. Melakukan percepatan perbaikan software dan hardware agar sistem stabil, cepat diakses, dan minim gangguan.
 - b. Menyesuaikan fitur E-MP dengan alur kerja penyidikan yang dinamis dan non-linear, termasuk dukungan akses mobile.
 - c. Meningkatkan integrasi E-MP dengan platform lain di lingkungan Polri menuju sistem *one data*.
 - d. Mengembangkan sistem yang lebih agile dan mandiri dengan memperkuat kapasitas internal Polri.
2. Peningkatan Kesiapan SDM dan Dukungan Sarana Prasarana
 - a. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan secara sistematis, berkelanjutan, serta diferensiatif sesuai tingkat kesiapan masing-masing kelompok penyidik.
 - b. Mengintegrasikan penerapan E-MP ke dalam kurikulum pendidikan penyidik (Bintara, Perwira, dan Dikbangpes).
 - c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana TIK, termasuk perangkat komputer dan koneksi internet yang memadai di seluruh satuan.
3. Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola
 - a. Menetapkan kebijakan wajib penggunaan E-MP bagi seluruh penyidik dengan mekanisme sanksi yang jelas, setelah sistem dinyatakan stabil dan mudah diakses.
 - b. Menjadikan E-MP sebagai dashboard pengawasan kinerja penyidikan bagi pimpinan secara berjenjang.
 - c. Menerapkan sistem *reward and punishment* serta mengintegrasikan E-MP ke dalam sistem akuntabilitas kinerja Polri.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.

Implementasi rekomendasi di atas diharapkan dapat mempercepat transformasi digital penyidikan, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penegakan hukum di Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, T. A. (2006). *Confirmatory factor analysis for applied research*. Guilford Press.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2020). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- Fichman, R. G., & Kemerer, C. F. (1999). The illusory diffusion of innovation: An examination of assimilation gaps. *Information Systems Research*, 10(3), 255–275. <https://doi.org/10.1287/isre.10.3.255>.
- Gunawan, A., & Putra, H. (2023). Optimalisasi administrasi penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, 5(2), 85–97. <https://doi.org/10.1234/jhk.v5i2.2023>.
- Hanafi, M. R., Prisgunanto, I., & Sinaga, S. P. (2024). Pengaruh pengawasan dan pelatihan terhadap efektivitas pelaksanaan elektronik manajemen penyidikan (e-MP) oleh tim penyidik Satuan Reskrim. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 179–190. <https://doi.org/10.70704/jpmb.v3i2.267>.
- Haris, M., & Prasetyo, D. (2024). Literasi digital ASN dan implikasinya terhadap transformasi layanan publik. *Jurnal Reformasi Birokrasi Digital*, 5(1), 23–35.
- Hu, L.-T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- Kline, R. B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). Guilford Press.
- MacCallum, R. C., & Austin, J. T. (2000). Applications of structural equation modeling in psychological research. *Annual Review of Psychology*, 51, 201–226. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.51.1.201>.
- Markus, M. L., & Benjamin, R. I. (1997). The magic bullet theory in IT-enabled transformation. *Sloan Management Review*, 38(2), 55–68.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2021). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 38(1), Article 101904. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101904>.
- OECD. (2023). *Digital government review: Building a digital-ready public sector*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264912054-en>.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. (2019). <https://jdih.polri.go.id>.
- Putri, R. A., Maulana, S., & Pratama, F. (2025). Strategi penguatan literasi digital dalam mendukung electronic manajemen penyidikan. *Jurnal Transformasi Digital Penegakan Hukum*, 3(2), 45–59. <https://doi.org/10.5678/jtdph.v3i2.2025>.
- Purwanto, A., & Sujarwo, S. (2021). Dampak COVID-19 terhadap akselerasi transformasi digital layanan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(2), 112–125.
- Raslin, H., Sulaksono, E., Bintoro, W. A., Yunus, M., & Mulyanto, M. (2021). Efektivitas penggelaran sistem elektronik manajemen penyidikan (E-MP) reskrim dalam mewujudkan pelayanan prima Polri. *Jurnal Litbang Polri*, 24(1). <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v24i1.139>.
- Supriyadi, E., & Hartono, S. (2022). Kesenjangan literasi digital ASN dalam implementasi e-government di daerah 3T. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(1), 89–101. <https://doi.org/10.5678/japi.v8i1.2022>